

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari pembahasan terkait rumusan masalah, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Tingginya minat masyarakat sebagai konsumen dalam melakukan belanja secara online, dipicu karena berbagai kemudahan transaksi dan promosi yang ditawarkan pelaku usaha atas produk yang diperdagangkan. Meski demikian, dalam system transaksi elektronik tersebut masih memiliki beberapa faktor kendala yang menyebabkan kerugian pada konsumen.

Dari sejumlah masalah yang telah terungkap dalam melakukan transaksi online, mayoritas permasalahan disebabkan oleh pihak pelaku usaha dan system pada teknologi informasi yang dipakai oleh pelaku usaha dalam mempromosikan dan memasarkan produknya. Namun pada beberapa kasus tertentu, juga didapati masalah kerugian itu disebabkan oleh konsumen itu sendiri.

Untuk mengantisipasi terjadinya masalah serius antara pelaku usaha dan konsumen akibat adanya kerugian pada konsumen, pemerintah telah mengeluarkan regulasi aturan dan membentuk lembaga khusus yaitu Badan Perlindungan Konsumen Nasional untuk mengawasi terjadinya sengketa konsumen, sehingga diharapkan masalah yang mengakibatkan kerugian pada konsumen dapat diatasi dan kesadaran terhadap hak dan tanggung jawab pelaku usaha maupun konsumen terus meningkat.

2. Tanggung jawab pelaku usaha e-commerce kepada konsumen yang mengalami kerugian akibat produk yang tidak sesuai aplikasi, berupa ganti rugi telah jelas diatur dalam undang undang perlindungan konsumen dan undang undang informasi dan transaksi elektronik. Konsumen yang dirugikan dapat melakukan upaya hukum secara litigasi dengan cara mengajukan gugatan terhadap pelaku usaha. Pelaku usaha pada transaksi elektronik juga dapat dituntut tanggung jawabnya lewat prinsip product liability, terkait dengan kerugian yang menimpa konsumen. Dalam upaya menuntut tanggung jawab

pelaku usaha lewat prinsip product liability, pihak konsumen memiliki kewajiban berupa pembuktian yang jelas jika ternyata produk yang diterima dalam transaksi elektronik tersebut dalam keadaan cacat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Utami, S.S., 2010, *Pengaruh Teknologi Informasi Dalam Perkembangan Bisnis*, PENERBIT, KOTA

Susanto, H, 2008, *Hak-Hak Konsumen yang Dirugikan*, Visi Media, KOTA

Indrajid, 2009, *E-Commerce*, Citra Aditya Bakti, Bandung

Barkatullah, Abdul Halim, 2010, *Hak-Hak Konsumen*, Cet. I, Nusa Media, Bandung

N.H.T Siahaan, Op .Cit , hlm. 17.

Hadjon, Philipus M., 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya

Celina Tri Siwi Kristiyanti, Op.Cit, Hlm. 92

Nurmadjito, Op.Cit, Hlm. 22

Sarwono, Jonathan dan Martadiredja, Tuty, TAHUN, *Teori E-Commerce Kunci Sukses Perdagangan di Internet*, PENERBIT, KOTA

Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Cyber Law, Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Refika, Bandung, 2005, hlm. 169

Qustulani, Muhamad, 2018, *Hukum Dagang*, PSP Nusantara Press, Tangerang

Ihsan, Achmad, 1975, *Hukum Dagang*, Pradnya Paramita, Jakarta

Purwostutjipto, 2007, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Djambatan, Jakarta

Karya Ilmiah

Kuspraningrum, Emilda, Keabsahan Kontrak Elektronik Dalam UU ITE, Risalah HUKUM, Fakultas Hukum Unmul Vol. 7, No. 2

Mantri, Bagus Hanindy, 2007, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Transaksi E Commerce*, Disertasi Tesis Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, Semarang

Undang-Undang

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 perihal Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik

Website

<https://kumparan.com/iprice-group/6-masalah-umum-yang-terjadi-ketika-belanja-online-beserta-solusinya-1rZcJy9FIEL/full> diakses pada tanggal 28 Juni 2021 pukul 13.21

<https://www.niagahoster.co.id/blog/apa-itu-bug/> diakses pada tanggal 28 Juni 2021 pukul 15.00